



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 54 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Pengadilan Tinggi dalam Distrik Federal Djakarta maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewadajiban Ketua Pengadilan Tinggi tersebut;

Mendengar: Pegawai Besar jang disertai kewadajiban mendjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan jang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: fasal 147 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 28 Djanuari 1950, diangkat mendjadi Ketua Pengadilan Tinggi Distrik Federal Djakarta,

SOETAN KALI MALIKOEL ADIL,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih landjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mustinja djika kemudian ternjata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Pebruari 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
UNTUK BELIAU  
PERDANA MENTERI,

ttd.

(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

SOEPOMO.